

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/0363.30-Disdik/2021

Berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi.

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.54/KB-RUJ/OI/2021 Tanggal 28/01/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan

: PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN DAYEUHKOLOT

Nama Ketua

: Hj.ST Kokom Komariah, SH,M.Pd.

Alamat

: Kp.Lamajang Peuntas No.304 RT.03/16 Desa Citeureup

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Nama Lembaga

: KELOMPOK BERMAIN RIYADHOTUL ULUM

Nama Pengelola

: Yanti Purnamasari, A.Md

Alamat

: Kp.Lamajang Peuntas No.304 RT.03/16 Desa Citeureup

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

- 1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 05 Februari 2021 sampai dengan 04 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 11 Februari 2021

AH KA Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung

Dr. H. WHANA, M.MPd.

Bendina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003